

MEMBINA RELASI DAMAI ANTARA MAYORITAS DAN MINORITAS (Telaah Kritis atas Peran Negara dan Umat Islam dalam Mengembangkan Demokrasi di Indonesia)

Suprpto

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
praptontb@yahoo.com

Abstract

Indonesia is considered the most populous Muslim country in the world that successfully develops democracy. In one hand or another, however, a number of ill treatments of discrimination over those of minorities in this country continuously remains occurring. The minorities have not been fully acquired their rights mainly in relation to religious freedom. This article tries to map out the relationship between majority Muslims and non-Muslim minorities in Indonesia, which involves two important issues: Readiness of majority culture as the main subject and state constitution. Various human rights violations and discrimination experienced by minorities was not solely done by a mere majority, but also by state. It, has systematically issued a potential number of legislation products which marginalizes minorities and favored majority. To protect the rights of citizens from majority groups and state interference, this article puts forward two steps; political advocacy of equality and capacity building for strengthening democratic values. The first step is intended to encourage the more serious attention to and protect the existence of minority groups by issuing laws and regulations that are fair and protected all citizens. While the second step is needed to strengthen democratic values such as liberty, equality and tolerance that has existed within the majority, those of Indonesian Muslims.

Abstrak

Indonesia dinilai sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia yang sukses mengembangkan demokrasi. Namun di sisi lain, sejumlah perlakuan diskriminatif atas kaum minoritas masih menggelayut di negeri ini. Kaum minoritas belum sepenuhnya

memperoleh hak mereka terutama terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tulisan ini berusaha memetakan relasi antara kaum mayoritas muslim dan minoritas non-Muslim di Indonesia yang melibatkan dua hal penting: Kesiapan kultur mayoritas sebagai subyek utama dan konstitusi negara. Berbagai tindak pelanggaran HAM dan perlakuan diskriminatif yang dialami minoritas ternyata tidak hanya dilakukan oleh kelompok mayoritas semata, tetapi juga oleh negara. Negara secara sistematis telah mengeluarkan sejumlah produk perundang-undangan yang potensial meminggirkan kelompok minoritas dan lebih berpihak kepada mayoritas. Untuk melindungi hak-hak warga negara oleh gangguan kelompok mayoritas dan negara, artikel ini mengajukan dua langkah; advokasi politik kesetaraan dan peningkatan kapasitas mayoritas bagi penguatan nilai-nilai demokrasi. Langkah pertama dimaksudkan untuk mendorong negara lebih serius memperhatikan dan melindungi keberadaan kelompok minoritas dengan menerbitkan undang-undang dan regulasi yang adil dan mengayomi semua warga negara. Sementara langkah kedua diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan dan toleransi yang sesungguhnya telah ada dalam diri kelompok mayoritas, umat Islam Indonesia.

Kata Kunci: *Islam, minoritas-mayoritas, negara, demokrasi, relasi damai*

A. Pendahuluan

Membincang relasi mayoritas (Islam) dengan kelompok minoritas ditambah keterkaitannya dengan demokrasi di Indonesia merupakan tema yang **menarik** sekaligus **menantang**. Mengapa **menarik**? *Pertama*, bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang dinilai sukses mengembangkan demokrasi.¹ Perkembangan demokrasi

¹ Mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, pengakuan menarik dilontarkan dua tokoh internasional, Hillary Clinton (menteri luar negeri Amerika Serikat) dan David Cameron (perdana menteri Inggris). Keduanya dalam waktu yang berbeda memuji proses demokratisasi di Indonesia. Hillary misalnya menyatakan, “*If you want to know if Islam, democracy, modernity and women’s rights can coexist, go to Indonesia.*”. Lihat <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/04/indonesia-a-democracy-model.html> (diakses tanggal 18 April 2012), sementara Cameron dalam kunjungannya ke Indonesia tanggal 12 April yang lalu memuji Indonesia dalam mendemonstrasikan kepada dunia *co-eksistensi* dari praktek beragama dan demokrasi modern. Indonesia, lanjutnya dapat menjadi contoh bagi negara Muslim lain. “Lewat demokrasi, masyarakat Indonesia dapat menunjukkan alternatif pilihan selain kediktatoran dan ekstrimisme. Bahwa di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, agama dan demokrasi tidak perlu ada konflik,” ujar Cameron seperti dikutip *International Bussines Times*. Selengkapnya lihat <http://id.ibtimes.com/articles /4732/20120412/>(diakses tanggal 26 April 2012).

di Indonesia bahkan melampaui demokrasi di negara-negara Asia Selatan.² Namun di sisi lain, tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas oleh negara dan kelompok mayoritas masih saja berlangsung di negeri ini.³

Kedua, sebagai kelompok mayoritas, umat Islam masih merasa menjadi minoritas dalam akses politik maupun ekonomi di republik ini. Bagi sebagian kelompok, kondisi perpolitikan di Indonesia masih belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan umat Islam. Sebagian kelompok dalam Islam menggunakan logika bahwa mayoritas –karena perannya yang “lebih” terhadap bangsa ini, seharusnya juga diperlakukan secara “lebih”. Oleh karena itu, sistem politik yang sesuai menurut kelompok ini adalah politik afirmasi dan representasi. Penguatan dan perwakilan dari umat Islam untuk sebanyak mungkin mengisi posisi-posisi strategis di negeri ini baik pada arena politik maupun ekonomi.⁴

Ketiga, gejala menguatnya kembali politik identitas yang acap meminggirkan kelompok minoritas. Demokrasi kerap dimaknai sebagai mayoritarianisme. Otoritas mayoritas sebagai pengelola dan penentu kebijakan merupakan kecenderungan umum di sejumlah daerah di Indonesia. Lewat pintu demokrasi, berkembang tuntutan, aspirasi dan warna kebijakan politik yang ditentukan dan dikendalikan oleh mayoritas (*majority rule*). Karena ditentukan oleh logika mayoritas, akibatnya di sejumlah

² Menurut catatan Larry Diamond, demokrasi di Indonesia melampaui negara Korea, Taiwan, Thailand, Philippines dan Mongolia. Lihat Larry Diamond, “Indonesia’s Place in Global Democracy” dalam Edward Aspinall & Marcus Mietzner (eds.), *Problems of Democratisation In Indonesia: Elections, Institutions, and Society* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), h. 1-49.

³ Laporan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama, dapat dibaca pada laporan tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh sejumlah lembaga semisal *The Wahid Institut*, CRCS-UGM dan Setara Institut. Salah satunya lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naispospos (eds.), *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2010*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011).

⁴ Sampai hari ini sejumlah kelompok Islam yang dikenal dengan “Islamis” sangat getol memperjuangkan kembalinya peran Islam di panggung politik nasional. Partai-partai Islam sering menggunakan isu-isu seperti ini untuk mendulang suara.

daerah banyak muncul kebijakan yang kurang berpihak bahkan meminggirkan keberadaan kelompok minoritas.⁵

Selanjutnya mengapa dikatakan **menantang**? *Pertama*, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas oleh kelompok mayoritas bukan perkara mudah. Sebagai kelompok mayoritas, umat muslim Indonesia kurang merasakan menjadi kelompok minoritas. Kecuali di beberapa wilayah di mana umat Islam sebagai minoritas seperti di Bali, NTT, atau wilayah Papua, secara umum umat Islam Indonesia tidak memiliki beban psikologis seperti yang dirasakan minoritas. Apalagi jika dibandingkan dengan keberadaan umat muslim di negara-negara yang mayoritas berpenduduk non-muslim. Apa yang dirasakan umat Islam Indonesia tentu tidak sama dengan yang dirasakan umat muslim di negara-negara Eropa, Australia dan Amerika. Problem relasi mayoritas-minoritas sebetulnya adalah problem khas minoritas. Maka jika umat Islam yang mayoritas harus berbicara tentang hak-hak minoritas tentu hal ini menjadi sesuatu yang menantang (*challenging*).

Kedua, sebagai umat mayoritas di Indonesia, umat Islam secara tidak langsung memiliki tanggungjawab moral untuk mengembangkan sebuah pola hubungan dengan minoritas secara ramah, produktif dan humanis. Apalagi jika dikaitkan dengan munculnya berbagai konflik kekerasan bernuansa agama dalam dua dekade terakhir yang terjadi di sejumlah daerah⁶ dengan korban

⁵Kontestasi simbol-simbol agama di ruang publik adalah sebagian gejala penguatan politik identitas di Indonesia setidaknya dalam rentang dua dekade terakhir. Menurut laporan kebebasan beragama yang dirilis Setara Insititut tahun 2011; tidak hanya kelompok-kelompok minoritas non muslim yang menjadi sasaran kebijakan diskriminatif oleh mayoritas Islam, kelompok Islam minoritas pun kerap mendapati hal yang sama. Di Bali dan NTT misalnya, warga muslim minoritas kesulitan dalam mendirikan sarana ibadah. Bagi umat Islam di Bali, Peraturan Gubernur Bali No. 10 Tahun 2006 tentang “Prosedur dan Ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Propinsi Bali” jauh lebih menyulitkan umat Islam dibanding aturan sejenis yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naispospos (eds.), *Negara Menyangkal*, h. 47.

⁶Tentang konflik dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia, selengkapnya lihat CA. Coppel (ed). *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution* (London: Routledge, 2005); dan Gerry van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London: Routledge, 2007).

yang tak sedikit⁷, maka umat Islam lah yang juga paling banyak menanggung akibatnya.

Ketiga, munculnya serangkaian radikalisme dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, kerap menjadikan Islam sebagai tertuduh. Hal ini jelas merusak citra positif Islam sebagai agama yang cinta damai.⁸

Keempat, pola hubungan damai yang dikembangkan oleh Islam di Indonesia pada gilirannya akan berkontribusi bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus dapat disumbangkan bagi penciptaan peradaban dunia yang lebih damai. Di saat sebagian negara-negara Barat menaruh curiga dan pada tingkat tertentu *phobia* terhadap Islam atau negara-negara Timur Tengah, sebetulnya Barat menaruh harapan akan hadirnya wajah Islam yang damai dari Indonesia. Wajah Islam Indonesia diakui sebagai Islam moderat yang lebih toleran terhadap perbedaan.⁹

Bertolak dari sejumlah alasan di atas, maka berbagai upaya mencari formulasi yang tepat mengenai hubungan mayoritas dengan minoritas menjadi sesuatu yang tidak hanya penting tetapi juga merupakan suatu keharusan. Apalagi jika dikaitkan dengan pengembangan demokrasi yang telah menjadi pilihan bangsa ini. Salah satu prasyarat sistem demokrasi adalah penghargaan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Demokrasi menganut

⁷ Estimasi jumlah korban dari setiap konflik, lihat Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004), h.1; Ashutosh Varshney at.al., "Pattern of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)", *UNSFIR Report* (Jakarta: United Nation Support Facility for Indonesian Recovery, 2004), h. 25-27.

⁸ Kesaksian para pelaku bom bunuh diri di Indonesia seperti trio bomber Bali yang telah dieksekusi mati (Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron), Boim di hotel Mariot, Muhamad Syarif (di masjid Mapolres Cirebon) dan lain-lain yang menyatakan bahwa tindakan mereka adalah "jihad" melawan kekuatan "kafir" adalah sebagian contoh pembajakan citra positif Islam sebagai agama penuh kasih dan rahmat bagi semesta.

⁹ Dunia internasional sering menggambarkan bahwa Indonesia sebagai "the smiling Islam" atau "the seed of moderat muslim", demikian tulis *Newsweek* sebagaimana diceritakan Syafi'i Anwar. Lihat M. Syafi'i Anwar, "Ketika Pluralisme diharamkan dan Kebebasan Berkeyakinan Dicederai" dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009), h. 426.

prinsip kesamaan dan keadilan bagi semua warga negara. Setiap warga negara dijamin hak-haknya termasuk kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan (*freedom of religion or belief*). Salah satu hak dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditangguhkan atau dikurangi dalam situasi dan kondisi apapun (*non-derogable rights*).

Persoalannya adalah bagaimana memadukan antara kepentingan mayoritas dan melindungi hak-hak minoritas. Atau dengan menggunakan istilah Jon Elster, bagaimana membangun keseimbangan antara *majority rule* dan *individual rights*.¹⁰ Menjawab pertanyaan di atas tentu bukan perkara mudah. Persoalan relasi mayoritas dan minoritas tidak cukup hanya berkuat pada salah satu di antara keduanya. Ia melibatkan dua hal penting; kesiapan kultur mayoritas sebagai subyek utama dan konstitusi negara. Sebelum lebih jauh mengkaji masalah substansial ini, ada baiknya ditilik bagaimana sejatinya kebijakan negara terhadap kaum minoritas.

B. Kebijakan Negara terhadap Kelompok Minoritas

Sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat, ragam kelompok minoritas di Indonesia dengan sendirinya juga amat banyak. Ada minoritas etnis, minoritas ras, dan minoritas agama. Di dalam kelompok agama sendiri ada minoritas aliran atau madzhab, minoritas penganut kepercayaan, dan lain-lain. Dari sekian banyak kelompok minoritas tersebut, keberadaan minoritas agama adalah yang paling problematik terutama terkait dengan kebebasan dalam beribadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing.

Dalam rentang sejarah bangsa ini, keberadaan kelompok-kelompok minoritas ini sering mendapat perlakuan yang tidak adil. Meskipun secara konstitusional negara memberi jaminan terhadap keberadaan kelompok minoritas, namun faktanya banyak kelompok yang tidak bisa leluasa mengamalkan dan mengembangkan agama

¹⁰ Lihat Jon Elster, "Majority Rule and Individual Rights", dalam Stephen Shute and Susan Hurley, (eds.), *On Human Rights*. (New York: Basic Books, 1993), h. 175 – 216.

dan keyakinan mereka. Hingga hari ini, sejumlah pelanggaran terhadap aktivitas beragama dan berkeyakinan masih menghisai wajah buruk hubungan antar mayoritas dan minoritas. Ironisnya, munculnya perlakuan diskriminatif ini justru dilakukan oleh negara melalui penerbitan serangkaian peraturan yang kemudian dijadikan justifikasi oleh kelompok mayoritas untuk memusuhi dan meminggirkan kelompok minoritas. Perlakuan seperti ini terjadi dalam beberapa bentuk seperti: klaim penyesatan terhadap aliran keagamaan dan kepercayaan, penutupan tempat ibadah, larangan mengembangkan dan mendakwahkan keyakinan, hingga pembatasan hak-hak politik dan akses ekonomi.

Salah satu kelompok minoritas yang akhir-akhir ini sering mengalami perlakuan diskriminatif dari negara dan kerap menjadi sasaran amuk massa adalah Jamaah Ahmadiyah.¹¹ Di berbagai daerah di Indonesia, keberadaan pengikut Mirza Ghulam Ahmad ini terus terancam. Bukan hanya tidak bisa mengamalkan keyakinannya, warga Ahmadiyah tak sedikit yang terpaksa kehilangan harta, tempat tinggal dan sarana ibadah. Kasus-kasus perusakan masjid dan fasilitas rumah milik warga Ahmadiyah terus saja terjadi seperti di Cikeusik, Tasik Malaya, Bogor, Makasar dan Lombok Nusa Tenggara Barat.¹²

¹¹ Sebagai organisasi, sebetulnya Ahmadiyah telah diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I/VI/2003. Jauh sebelumnya, secara legal formal, Ahmadiyah juga disahkan sebagai badan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13 tertanggal 13 Maret 1953.

¹² Kasus penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah juga telah lama terjadi di pulau Lombok. Tercatat di Lombok Timur, masa dengan beringas membakar pemukiman warga Ahmadiyah pada tanggal 10-13 September 2002, di Praya Lombok Tengah warga Ahmadiyah mengungsi ke Mapolres setempat setelah masa menyerbu mereka pada 17 Maret 2006. Sebulan sebelumnya tepatnya 4 Februari 2006 kasus serupa terjadi di Desa Lingsar Lombok Barat. Baca Fawaizul Umam, "Menolak Kekerasan, Menenggang Keragaman: Refleksi atas Kasus Kekerasan terhadap Ahmadiyah" *Jurnal Tasamuh*, Vol 4, Nomor 1 Desember 2006, h. 25-38. Di awal tahun 2011 tercatat kekerasan terhadap warga Ahmadiyah terjadi di Makasar, dan di Cikeusik Pandegelang Banten yang mengakibatkan tiga warga Ahmadiyah meninggal dunia dan sejumlah orang luka-luka. Kasus yang terbaru adalah perusakan masjid milik jamaah Ahmadiyah di Tasikmalaya. Perusakan masjid kembali terulang lagi di Singaparna pada 20 April tahun ini. Selengkapnya lihat <http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/04/20/149478/> diakses tanggal 26 April 2012.

Dasar hukum yang kerap dijadikan alasan pembenaar bagi kelompok mayoritas untuk mehakimi kelompok Ahmadiyah adalah keputusan negara melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tertanggal 9 Juni 2008.¹³ Meskipun SKB ini hanya menyatakan pelarangan organisasi JAI, dan tidak menyuruh melakukan tindakan anarkitis, tetapi massa yang marah tidak lagi mempedulikan hal tersebut.

Bukan hanya menimpa kelompok yang dianggap menyimpang, produk kebijakan yang dikeluarkan negara juga berimbas pada pemberangusan keberadaan kelompok penghayat kepercayaan dan sejumlah agama lokal. Seperti diketahui jumlah kelompok seperti ini di Indonesia sangat banyak semisal Sunda Wiwitan (Kanekes, Banten), Agama Djawa Sunda (kuningan, Jawa Barat), Buhun (Jawa Barat), Kejawen (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Parmalim (Sumatera Utara), Kaharingan (Kalimantan), Tonaas Walian (Minahasa Sulawesi Utara), Tolotang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Marapu (Sumba) Budi Luhur, Purwoduksino, Naurus (Pulau Seram, Maluku), Pahkampetan, Bolim, Basora, Samawi dan masih banyak lagi.

Keberadaan kelompok-kelompok penghayat kepercayaan di atas tergusur akibat pemberlakuan Penetapan Presiden No. 1/ PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama. Dengan keluarnya PP yang kemudian

¹³Ada enambutir isi SKB ini: (1) Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agam; (2) Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad saw.; (3) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan; (4) Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI; (5) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku; dan (6) Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.

dikukuhkan oleh rezim Orde Baru menjadi UU No.1/PNPS/1965 tersebut, maka kelompok-kelompok agama asli nusantara ini kemudian diminta untuk masuk kedalam salah satu agama resmi yang diakui negara yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan terakhir Konghucu. Para penganut Kaharingan di Kalimantan misalnya terpaksa harus berafiliasi dengan Hindu dan komunitas Wetu Telu di Lombok harus konversi kedalam Islam.

Jika dianalisa dengan seksama, sebetulnya munculnya sejumlah aturan ini tak lepas dari politik integrasi yang dikembangkan oleh negara. Demi usaha mengukuhkan integrasi nasional, pemerintah berkepentingan untuk menjadikan agama sebagai **entitas penting** dalam proses integrasi nasional. Pembatasan agama hanya pada sejumlah agama resmi memungkinkan negara dapat secara mudah dan efektif melakukan kontrol terhadap aktifitas warganya.

Jauh sebelumnya, model pengawasan terhadap praktik keagamaan dan kepercayaan masyarakat seperti ini sejatinya telah dilakukan negara di antaranya melalui pembentukan Pengawas aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Sesuai namanya lembaga ini memiliki otoritas untuk mengawasi dan “memata-matai” aktifitas penganut kepercayaan yang tidak menjadi bagian dari agama resmi. Di bawah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), lembaga PAKEM menurut Mulder menjadi semacam *watch dog* bagi gerakan-gerakan spiritual yang melawan Islam.¹⁴

Kehadiran lembaga PAKEM terbukti sangat efektif dalam memantau dan mengawasi aliran kepercayaan, apalagi semenjak dikeluarkannya Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro Pakem Pusat NO. 34/Pakem/S.E./61, pendirian lembaga ini kemudian meluas hingga tingkat propinsi dan kabupaten. Praktis dengan jangkauannya yang meluas semacam itu, lembaga PAKEM menjadi kepanjangan tangan negara dalam mengontrol aktifitas

¹⁴ Niels Mulder, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil* (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 5 dan seterusnya. Pada perkembangan berikutnya PAKEM Yang semula berada di bawah naungan DEPAG sejak tahun 60-an di bawah Kejaksaan Agung.

warganya termasuk dalam soal-soal yang sebetulnya masuk dalam wilayah privat atau domestik.

Pada perkembangan selanjutnya negara semakin sistematis dalam mengeluarkan kebijakan yang berisi perlindungan terhadap keberadaan agama resmi, agama yang diakui Negara. Pada tahun 1978, MPR menetapkan TAP MPR NO. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, di mana secara eksplisit disebutkan bahwa “aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama”. Berdasar pada TAP MPR ini Menteri Agama mengeluarkan Intruksi no. 4 dan 14 tahun 1978 yang bersisi kebijakan inti mengenai aliran kepercayaan. Melalui serangkaian aturan seperti ini, negara memang secara sistematis telah meminggirkan kelompok-kelompok minoritas penganut kepercayaan yang dianggap belum beragama.¹⁵

Dari berbagai kebijakan yang telah dan akan dibuat, tampaknya perlakuan negara terhadap minoritas masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Prinsip kesetaraan warga negara belum sepenuhnya terakomodir dalam produk perundang-undangan di Indonesia. Demi alasan menjaga stabilitas, kebijakan yang muncul lebih berorientasi pada kepentingan mayoritas. Untuk itu sekali lagi perlu dirumuskan kebijakan yang mampu membatasi kewenangan negara dalam mengatur masyarakatnya.

Ide tentang pembatasan kewenangan negara untuk tidak terlampaui jauh mencampuri urusan domestik warga negara **bukan** berarti sebangun dengan ide pencambutan agama dari wilayah publik. Ia juga **tidak** serupa dengan pemisahan antara negara dan agama seperti lazim dikembangkan di negara-negara sekuler. Sekilas menganalisa permasalahan ini, pendapat Habermas layak diajukan. Habermas mengkritik model pemisahan negara dengan agama sebagaimana diterapkan di sebagian negara-negara Eropa dan Amerika. Menurutnya model demokrasi liberal seperti ini merupakan upaya yang kurang bijaksana.¹⁶ Semakin

¹⁵ Trisno S. Sutanto, “Politik Kesetaraan” dalam Elza Peldi Taher (ed), *Merayakan Kebebasan Beragama*, h. 381.

¹⁶ Habermas menilai, liberalisme dengan *modus vivendi*-nya menutup komunikasi dengan agama. Padahal dalam agama tersedia potensi semantik

Anda termotivasi memarjinalkan bahkan membunuh agama dan meletakkannya jauh dari wilayah publik, maka agama semakin kuat mengkonsolidasi diri.

Tetapi, Habermas juga tidak terlalu setuju dengan ide aliran komunitarianisme yang bernafsu menggendong agama terlampaui jauh merangsek dan masuk ke pusat lingkaran politik kekuasaan. Model semacam ini selain rentan akan politik manipulasi agama yang pada gilirannya akan menjatuhkan martabat agama, juga mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri. Menengahi pertentangan kelompok pendukung liberalisme *versus* komunitarianisme, Habermas mengajukan konsep demokrasi deliberatif.¹⁷ Dengan sistem ini, tuntutan diarahkan kepada dua pihak sekaligus. Negara dituntut melakukan deliberasi publik yang melibatkan kelompok-kelompok religius sambil tetap berpegang teguh pada prinsip netralitas negara konstitusional modern. Sedangkan bagi pihak komunitas-komunitas agama dituntut menjelaskan alasan-alasan religiusnya secara rasional sehingga berkontribusi bagi kehidupan bersama.¹⁸

Berikutnya bagaimana dengan implementasi kebijakan negara tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan? Dalam implementasi kebijakan di lapangan, aparat negara juga belum sepenuhnya melindungi minoritas. Aparat kerap kali dipaksa mengikuti selera mayoritas. Negara gamang dalam menegakkan wibawanya untuk berdiri di tengah dan bertindak memberi pengayoman kepada seluruh warganya. Banyak kasus yang memperlihatkan betapa aparat negara harus tunduk di bawah tekanan kelompok-kelompok tertentu yang kerap memaksakan kehendaknya atas nama mayoritas. Bahkan demi memenuhi selera mayoritas, tidak jarang yang terjadi adalah tindakan mengorbankan korban (*victimizing victims*).

yang bisa mendukung negara demokrasi. Lihat Gusti A.B. Menoh, "Mengurai Hubungan antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas", *Jurnal Titik-Temu*, Vol. 4. No.1, Juli-Desember 2011; h. 135-153.

¹⁷ Paparan lebih jauh mengenai hal ini lihat F. Budhi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009); Gusti A.B. Menoh, "Mengurai Hubungan antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas", *Jurnal Titik-Temu*, Vol.4. No.1 Juli-Desember 2011.

¹⁸*Ibid.*

Dalam kasus penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di parung Bogor yang lalu misalnya dengan kasat mata terlihat aparat keamanan tidak berkutik di hadapan masa kelompok garis keras Islam yang dengan beringas memasuki area kampus milik Ahmadiyah dan menyerang jamaah yang ada di dalamnya.¹⁹ Keberanian massa penyerang di antaranya dipicu oleh keluarnya sebelas fatwa MUI yang diantara isinya menyatakan penyesatan Ahmadiyah.

Belum tuntas kasus penyesatan Ahmadiyah tahun 2005, kasus penyesatan juga menimpa jamaah *Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku* yang dipimpin oleh Yusman Roy di Malang Jawa Timur. Dengan maksud agar dapat melakukan ibadah shalat secara lebih khusyu', Yusman Roy melakukan salat dengan bahasa Indonesia. Namun upaya ini menjadikan dirinya ditetapkan sebagai tersangka karena telah didakwa melakukan penodaan agama. Akibatnya dia harus berada di balik jeruji besi.

Kasus lainnya adalah penyesatan terhadap pengikut Lia Eden. Tanggal 28 Desember 2005, rumah Lia Aminuddin di Jakarta Pusat dikepung sebagian anggota masyarakat yang memprotes ajaran keagamaannya yang telah dinyatakan sesat oleh MUI. Beruntung polisi berhasil mengevakuasi pimpinan kelompok ini bersama ke-48 pengikutnya dan mengamankan mereka dari amuk massa. Akhirnya kelompok Lia Eden diadili dan divonis hukuman dua tahun penjara. Kelompok lain yang mengalami penentangan dari sebagian umat Islam adalah kelompok Syiah. Kasus ini terjadi pada pengikut Syiah yang ada di wilayah Omben, Sampang Madura dan meluas ke wilayah Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember.²⁰

Selain kasus penyesatan, perlakuan diskriminatif yang sering dirasakan oleh minoritas adalah tindakan pelarangan pendirian dan penutupan rumah ibadah. Tempat beribadah memang salah satu tempat favorit yang menjadi sasaran amarah massa. Dalam

¹⁹ Dari tayangan video yang banyak diunggah di internet, tampak terlihat bagaimana mobil polisi justeru berada di barisan terdepan dan dinaiki secara beramai-ramai oleh para penyerbu. Lihat Ahmad Suedy dan Rumadi (ed.), *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 2.

²⁰ *Ibid.*, h. 2-19.

banyak kasus penutupan dan penyegelan tempat ibadah terkadang merembet kepada fasilitas lain misalnya sekolah, sekretariat yayasan yang dianggap memiliki afiliasi terhadap agama tertentu. Tempat beribadah umat minoritas Kristen adalah yang paling sering mendapatkan perlakuan semacam ini.²¹ Penyebabnya bisa bermacam-macam. Mulai dari alasan izin pendirian tempat ibadah yang dinilai belum lengkap, ketiadaan persetujuan warga sekitar atas keberadaan tempat tersebut, hingga alasan lain seperti mengganggu ketertiban umum. Namun dibalik alasan-alasan yang dimunculkan, sebagian kalangan menyatakan bahwa agresifitas penyebaran agama atau misi misionaris yang terlanjur melekat dalam agama Kristen rupanya menyebabkan banyak umat Islam merasa khawatir terhadap perluasan agama tersebut di negeri ini.²² Ada kegelisahan di kalangan umat Islam akan kehilangan jamaah akibat aktifitas kristenisasi.

Kasus yang sangat mencengangkan adalah praktik perusakan dan penutupan tempat ibadah tidak hanya terjadi pada gereja, tetapi juga menimpa pura, tempat beribadah umat Hindu. Dalam penelitian yang sedang saya lakukan, terdapat beberapa kasus perusakan dan penolakan warga atas keberadaan pura di Lombok. Di antaranya adalah perusakan pura Sangkareang di Lombok Barat. Peristiwa perusakan pura terjadi di awal tahun 2008 tepatnya hari Selasa, 15 Januari di malam hari. Ratusan massa menyerbu, merusak dan membakar bangunan di lingkungan Pura Sangkareang di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.²³ Massa berdalih bahwa pura tersebut tidak

²¹ Data yang dilansir media masa menyebutkan bahwa di tahun 2009 dari 35 kali kekerasan terhadap kebebasan beragama, 28 kali terkait dengan kelompok Kristen. <http://www.asianews.it/> (diakses tanggal 27 April 2012).

²² Bagi sebagian kalangan umat Islam, hubungan antar agama sering dirusak oleh aktifitas Kristenisasi yang sering memanfaatkan kelemahan umat Islam dari sisi ekonomi. Sebaliknya bagi kalangan Kristen, banyaknya aturan bagi umat Kristen dalam mendirikan tempat ibadah dan penyebaran agama adalah sebuah bentuk pembatasan dan karenanya menyulitkan mereka. Selengkapnya lihat Azyumardi Azra, “Eksplorasi atas Isu-Isu Kesenjangan dan Kemajemukan: Hubungan antar Agama” dalam Franz Magnis Suseno dkk. *Memahami Hubungan antar Agama* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), h.130-131.

²³ Pura ini sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu (diperkirakan dibangun sejak tahun 1680-an) dan telah beberapa kali mengalami pemugaran.

memiliki izin seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bersama yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 08 tahun 2006 dan 09 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Berdasarkan aturan itu massa menilai bahwa pembangunan pura menyalahi aturan. Penyelesaian kasus ini tidak jelas dan terkesan berlarut-larut.²⁴

Selain pura Sangkareang, menurut laporan Widy, sekretaris PHDI Propinsi NTB, sejumlah pura juga mengalami perusakan, seperti pura di hutan Pusuk-Lombok Barat, pura di dekat pelabuhan Lombok Timur.²⁵ Kasus perusakan pura terjadi terutama pada pura-pura yang di sekitarnya tidak terdapat *pengempon* (pengurus pura atau umat Hindu). Atau ada *pengempon*, tetapi sangat sedikit umat Hindu yang berada di sekitar pura tersebut. Pura-pura semacam ini rawan terjadi perusakan karena jauh dari pengawasan umat Hindu.

Di sini biasanya konflik bermula. Bagi umat Islam, keberadaan tempat ibadah sangat terkait dengan jumlah penganut agama. Jika di suatu tempat tidak ada warga Hindu, maka seharusnya tidak terdapat pura. Sementara bagi kalangan Hindu, keberadaan pura sangat terkait dengan filsafat keagamaan yang diyakininya. Agama Hindu dikenal juga sebagai *agama tirta*

Dikutip dari SIARAN PERS Pernyataan Sikap tentang Perusakan Pura Sangkareang di Lombok tertanggal 17 Januari 2008.

²⁴ Menanggapi lambannya pihak aparat keamanan dalam menangani kasus ini, sejumlah kelompok masyarakat mendatangi Polda NTB pada 18 Januari 2008. Mereka menuntut pihak kepolisian agar bertindak tegas dalam menegakkan supremasi hukum. Sekitar 500-an orang yang merupakan gabungan dari tujuh elemen pemuda dan mahasiswa yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mataram, Jaringan Islam Kampus (JARIK) Mataram, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UNRAM, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Mataram, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH Indonesia) NTB dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAH Mataram yang terhimpun dalam Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian (KKUP) Mataram, meminta kasus itu diselesaikan dengan baik. Mereka menuntut agar tetap menghormati keberadaan Pura Sangkareang yang sudah menjadi warisan umat Hindu di Lombok Barat.

²⁵ Wawancara tanggal 24 Maret 2012.

(agama air). Keberadaan air atau sumber-sumber mata air menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keyakinan kosmologi Hindu. Maka banyak pura yang dibangun di sekitar sumber mata air, seperti dekat aliran sungai, di dekat sendang, meskipun lokasinya jauh dari pemukiman penduduk. Di sejumlah lokasi di Lombok, di mana terdapat sumber mata air, maka di situ biasanya ditemukan pura. Rata-rata pura ini telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam.

Penolakan keberadaan pura juga terjadi di wilayah Mataram. Di wilayah kecamatan Sekarbela Mataram, warga Gubuk Mamben beberapa bulan yang lalu melakukan protes pada pengurus *pura dalem* yang ada di lingkungan Saren. Untungnya, protes yang dilakukan warga ini tidak sampai menimbulkan konflik kekerasan. Lokasi lingkungan Gubug Mamben dan lingkungan Saren sebenarnya sangat berdekatan. Kedua lingkungan ini hanya dipisahkan oleh jalan raya, yakni jl. Sultan Kahrudin.²⁶ Menurut warga Gubug Mamben, mereka melakukan protes karena adanya alih fungsi *seme* (kuburan orang Hindu) menjadi pura.

“Dulu lokasi ini hanya menjadi *seme*. Bukan tempat sembahyang. Tetapi sekarang banyak orang Hindu dari kampung lain yang sering datang kesini untuk sembahyang” demikian kata Tahmid Syafii kepala Lingkungan Gubug Mamben.²⁷

Aksi penolakan warga Gubug Mamben mengemuka secara jelas yakni ketika peringatan 1 Muharram tahun ini. Pada saat itu warga Gubug Mamben bersama warga muslim se-kawasan Sekarbela Timur membuat sebuah tuntutan yang dituangkan dalam “Deklarasi 1 Muharram 1433 H”.²⁸

²⁶ Observasi, bulan Maret 2012.

²⁷ Wawancara tanggal 29 Maret 2012.

²⁸ Dalam deklarasi yang ditanda-tangani 75 orang tokoh masyarakat ini, warga menyampaikan lima butir kesepakatan yang intinya berisi: *Pertama*, anjuran memperkokoh ukhuwah islamiyah. *Kedua*, dukungan terhadap program pemerintah terutama yang berkaitan dengan program kerukunan antar umat beragama. *Ketiga*, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, warga menolak keberadaan rumah ibadah umat lain di tengah pemukiman komunitas muslim. *Keempat*, meminta Pemkot Mataram untuk melakukan penertiban terhadap setiap pelanggaran pembangunan tempoat ibadah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. *Kelima*, meminta Pemkot Mataram untuk

Hingga penelitian ini berlangsung, persoalan *seme* dan pura tersebut masih belum memperoleh penyelesaian. Berhari-hari kondisi di kawasan Sekarbela berlangsung tegang. Sejumlah pemuda Gubug Mamben ingin melakukan protes beramai-ramai ke pengurus *seme*. Langkah ini dicegah oleh kepala lingkungan. selanjutnya warga protes ke kelurahan dan meminta Lurah melakukan mediasi. Perwakilan dari komunitas Hindu yang diundang tidak datang. Menurut pengakuan salah seorang warga Hindu dari Lingkungan Saren, mereka sengaja tidak datang karena takut diamuk massa. “Kami memang dapat undangan dari kelurahan untuk membicarakan protes warga, tetapi kami tidak berani datang, kalau kondisinya memanas begini” demikian katan I Wayan Wiratha.²⁹

I Wayan Wiratha selaku pengurus banjar Saren juga mempertanyakan persoalan protes yang dilancarkan warga terkait keberadaan pura. “Saya sendiri heran, pura ini keberadaanya sudah lama. Bahkan menurut catatan kami, pura ini dibangun sejak tahun 1802. Tetapi kenapa baru sekarang dipersoalkan. Apalagi yang digunakan dasar adalah peraturan yang terbit tahun belakangan”, ungkap Wayan. Apa yang disampaikan oleh Wayan tidak berbeda dengan keluhan Widy, sekretaris PHDI Propinsi NTB. Dia menilai bahwa di sejumlah tempat keberadaan pura yang telah berumur puluhan bahkan ratusan tahun yang semula tidak ada permasalahan kini justru dipersoalkan warga.

Persoalan pura-pura yang berada di Lombok ke depan tampaknya akan menjadi persoalan yang tidak mudah dihadapi oleh pemerintah NTB. Satu hal yang mengherankan, pola hubungan antara Hindu dan Muslim di kota Mataram Lombok sebenarnya berlangsung secara damai selama berabad-abad. Tetapi ketegangan kerap muncul setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir.

Menurut hemat penulis, munculnya ketegangan antara

mengembalikan *seme* kepada fungsinya semula sebagai tempat pemakaman umat Hindu dan bukan sebagai pura. Dikutip dari selebaran “Deklarasi 1 Muharram 1433 H” yang dibuat oleh Masyarakat Sekarbela Timur Mataram tertanggal 27 Nopember 2011.

²⁹ Wawancara tanggal 28 Maret 2012.

mayoritas dan minoritas sebenarnya terkait dengan pergeseran orientasi masyarakat dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan masih dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan. Hal ini sebetulnya tidak lepas dari politik penyeragaman atau “politik homogenisasi” yang efektif dijalankan rezim orde baru. Sebisanya mungkin aneka ragam perbedaan ditekan seminimal mungkin dan dianggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Politik SARA adalah *policy* orde baru yang paling efektif dalam menutup rapat perbincangan mengenai perbedaan di masyarakat. Maka ketika rezim yang berkuasa tumbang, masyarakat kurang siap mendialogkan dan mengelola perbedaan tersebut. Akibatnya di sana sini muncul *kekagetan* atas keragaman yang sejatinya telah ada sejak lama di sekitar mereka.

Selain itu, munculnya penguatan identitas keagamaan (Islam) dalam beberapa tahun terakhir juga menandai bangkitnya apa yang oleh Oliver Roy disebut sebagai Islamisme.³⁰ Sebuah gerakan yang kembali menguat terutama di Timur Tengah dan segera meluas ke seluruh penjuru wilayah-wilayah yang berpenduduk mayoritas muslim.³¹ Ada dua tipe Islamisme; *moderat* dan *liberal*.³² Kelompok pertama mengupayakan dan membela posisi Islam politik yang reformis, sementara yang disebut kedua sering menggunakan cara-cara revolusioner untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dan mengganti ideologi negara dengan ideologi Islam. Bagi kelompok Islamis, lewat jalur aksi sosial dan politik secara bersamaan, masyarakat dapat diislamkan.³³ Di Indonesia, jumlah kelompok ini terbilang kecil

³⁰ Roy mendefinisikan Islamisme sebagai gerakan yang menjadikan Islam sebagai ideologi. Bagi kelompok ini Islam merupakan agama yang komprehensif (*kaffah*); mencakup semua urusan manusia. Islam menyediakan aturan mengenai segala aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan pribadi, rumah tangga hingga persolan mengatur negara. Islam mencakup sistem hukum, sistem ekonomi hingga politik. Selengkapnya lihat Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (Harvard: Harvard University Press, 1996), h. 28-48.

³¹ Lihat misalnya Gilles Kepel, “Islamism Reconsidered” dalam *Islam and Globalization: Critical Concept in Islamic Studies* (London and New York: Rotledge, 2006), h. 251.

³² *Ibid.*

³³ Lihat Oliver Roy, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah* (New York: Columbia University Press, 2004), h. 2. Tentang ragam dan jenis kelompok-kelompok Islamis dapat dilihat pada Rhys H. Williams, “Religious

dibanding kelompok muslim kultural.³⁴ Tetapi militansi dan kreativitas aktivisnya dalam mengemas program serta kekuatan jaringan yang dimiliki, menjadikan kelompok Islamis sebagai kelompok gerakan keagamaan yang tak bisa diremehkan. Sementara organisasi keagamaan yang tergolong moderat seperti NU dan Muhammadiyah terkadang disibukan oleh urusan internal organisasi dan kurang menawarkan inovasi baru dalam dakwah.

Keberadaan kelompok-kelompok Islamis ini akan semakin menguat ketika bergandengan dengan para politisi yang ingin memanfaatkan isu-isu agama sebagai bagian dari upaya mendongkrak kepentingan partai politik. Dalam pertarungan perpolitikan di tanah air, para politisi sering kali menyeret agama untuk kepentingan mendulang suara. Dengan populasi lebih dari 80%, umat Islam merupakan massa riil yang diperebutkan oleh banyak partai. Untuk meraih simpati, penggunaan isu-isu keagamaan menjadi daya pikat bagi para pemilih terutama pemilih pemula. Fenomena seperti ini dapat dengan mudah dijumpai pada maraknya kontestasi simbol agama di ruang publik.³⁵ Mengusung simbol-simbol agama seolah menjadi *trend* para politisi lokal maupun nasional dalam meraih simpati masa. Dalam kasus pemilihan kepala daerah misalnya banyak sekali kandidat dan tim sukses yang mengusung simbol-simbol agama dalam kampanye mereka. Di sinilah problem minoritas kerap kali muncul. Karena secara kuantitas kecil, maka suara kelompok minoritas ini tidak

Social Movement in The Public Sphere: Organization, Ideologi and Activism”, dalam Michele Dillon (ed), *Handbook of Sociology of Religion* (New York: Cambridge University Press, 2003), h. 315 -330. Untuk rujukan secara spesifik kelompok-kelompok Islamis di Indonesia lihat di antaranya; Al-Zastrouw Ngatawi Ng., *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* (Yogyakarta: LkiS, 2006), h. 95; Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2008).

³⁴ Dari data penelitian yang dilakukan tim CSRC disebutkan bahwa hanya 5% dari 20% kelompok Islam politik yang benar-benar menyokong ideologi Islam politik. Lihat Noorhaidi Hasan, dan Irfan Abubakar, (eds.), *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2011), h.1.

³⁵ Noorhaidi Hasan, dan Irfan Abubakar, (eds.), *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2011); Khoirunnisa, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi simbol-simbol Islam pada Ruang Publik di Kota Tangerang* (Jakarta: Young Progressive Muslim, 2012).

banyak diperhitungkan.

Kontestasi simbol agama memang bukan hanya karakteristik Islam. Hal ini sangat tergantung pada kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Pada daerah-daerah di mana Islam sebagai mayoritas, maka isu-isu keislaman yang akan ditonjolkan. Sementara pada daerah-daerah seperti di wilayah NTT atau Papua di mana warga Kristen dominan maka identitas Kristen yang menonjol. Demikian halnya ketika di Bali, maka simbol kehinduan yang mengemuka.

Penguatan identitas keagamaan seperti ini terkadang bersaing dengan identitas etnis, isu pribumi (warga asli) dan non-pri (warga pendatang). Isu minoritas pendatang yang sukses dengan mayoritas pribumi yang tertindas juga kerap mengemuka pada *moment-moment* politik di daerah. Narasi-narasi masa lalu baik yang berupa kejayaan pribumi maupun ketertindasan (*grievances*) sengaja dibangkitkan untuk mendukung menyatukan massa yang mengambang. Biasanya **pembilahan** masyarakat semacam ini efektif untuk mengantarkan salah satu calon menuju pucuk pimpinan. Perkembangan selanjutnya bisa diduga, tetap saja kelompok mayoritas menguasai, sementara minoritas tersubordinasi.

C. Konsolidasi Demokrasi dan Peran Umat Islam

Saat ini demokrasi telah menjadi pilihan hampir semua negara di dunia tak terkecuali di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Kehadiran sistem demokrasi sejak awal abad XX telah menjadi fenomena terpenting di dunia.³⁶ Bahkan dengan penuh optimistis, Fukuyama menyatakan bahwa sejarah umat manusia telah berakhir dengan hadirnya demokrasi liberal.³⁷ Demokrasi telah dianggap sebagai salah satu sistem yang cocok oleh negara-negara modern saat ini. Bahkan para pemimpin yang *despotik* sekalipun sangat berkepentingan untuk meyakinkan pada

³⁶ Amartya Sen, "Democracy and Social Justice" dalam Farukh Iqbal dan Jong -il You (edts.), *Democracy, Market Economics and Development: An asian Perspective*, (Washington DC: The World Bank, 2001), h.7.

³⁷ Baca Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: Free Press, 2006).

dunia bahwa negara yang dipimpinnya sedang menjalankan sistem demokratis. Meskipun dalam realisasinya praktik-praktik yang dikembangkan pemimpin rezim tersebut masih jauh dari konsep ideal demokrasi. Banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran prinsip demokrasi dan tak jarang demokrasi hanya dijadikan kedok dari perilaku sebuah rezim yang sejatinya totaliter namun piawai berlindung dibalik kelompok mayoritas.

Bagaimana mengatasi hal ini? Bagaimana mengendalikan mayoritas yang kerap dipakai sebagai alat oleh elit untuk menindas minoritas? Untuk menjawab permasalahan krusial ini, saya mengajukan dua hal: Advokasi di jalur politik kesetaraan dan penguatan kelompok mayoritas atas nilai-nilai demokrasi. Untuk yang pertama, perlu dipertimbangkan usulan Jon Elster. Elster sebagaimana diintrodusir oleh Samsu Rizal Panggabean merekomendasikan empat hal untuk melindungi warga negara dari subordinasi kelompok mayoritas. Keempat hal itu adalah *konstitusionalisme*, *judicial review*, pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*.³⁸

Konstitusionalisme yang dimaksud di sini adalah konstitusionalisme yang demokratis. Hanya jenis konstitusionalisme demokratis yang menghargai hak-hak seluruh warga negara lah yang perlu diperjuangkan. Sebagai negara konstitusional, Indonesia sebetulnya telah memiliki undang-undang dasar dan undang-undang yang menjamin hak-hak minoritas. UUD 1945 telah secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara seperti hak berkumpul dan berserikat, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak mendapat pekerjaan dan pendidikan secara layak.

Menurut catatan Siti Musdah Mulia,³⁹ Indonesia juga memiliki sejumlah undang-undang yang secara khusus menyatakan perlindungan kebebasan beragama seperti UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil yang salah satunya mengatur bahwa setiap orang berhak

³⁸ Samsul Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2011), h. 83-86.

³⁹ Lihat Siti Musdah Mulia, "Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi" dalam Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama* h. 341-342.

atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama sehingga tak seorang pun bisa dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut agama atau kepercayaannya. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang juga memberi jaminan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya masing-masing. Jadi dari sisi konstitusi, Indonesia sebetulnya telah memenuhi prasyarat bagi terjaminnya hak-hak minoritas, kecuali beberapa produk undang-undang yang masih diperdebatkan semisal UU No.1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969. Selanjutnya bagaimana dengan undang-undang yang kurang demokratis seperti ini? Solusinya, kata Elster, adalah dengan *judicial review*.

Judicial review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Di Indonesia, *judicial review* (pengujian) undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).⁴⁰ *Judicial review* merupakan sarana demokratis yang memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan-keberatan atas sejumlah produk undang-undang dan peraturan yang dinilai bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui jalur ini, kelompok-kelompok minoritas yang selama ini merasa hak-hak mereka terancam dan terpinggirkan karena sebuah peraturan, dapat mengajukan usul agar peraturan tersebut diuji kembali. Pada titik ini, kita patut memberi apresiasi terhadap keberadaan MK. Keberadaan MK memang menandai lahirnya era baru bagi penataan ketata-negaraan kita secara lebih baik. Banyak prestasi yang telah dilakukan oleh lembaga yang berdiri sejak tahun 2003 ini. Sejumlah produk perundang-undangan atau keputusan pemerintah yang terbukti bertentangan dengan UUD telah dibatalkan.

Salah satu catatan kritis perlu diberikan antara lain adalah apakah lembaga seperti MK dapat berperan menjadi punggawa hukum terakhir yang mampu membela hak-hak minoritas? Pertanyaan ini layak diajukan mengingat pada kasus *judicial*

⁴⁰ Penjelasan lebih lanjut lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>. Definisi tentang *judicial review* dikutip dari <http://hukumonline.com/klinik/detail/cl1105> (diakses tanggal 27 April 2012).

review atas UU No.1/PNPS/1965 yang dinilai melanggar hak-hak kebebasan beragama yang dijamin UUD beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Konstitusi menolaknya. Padahal produk hukum ini sebagaimana dibahas di bagian lain tulisan ini sarat dengan kepentingan *hegemonik* negara dan terbukti telah membatasi hak warga negara untuk bebas beragama dan berkeyakinan.

Strategi berikutnya adalah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Pemisahan kekuasaan dimaksudkan agar masing-masing lembaga tinggi negara tidak saling melakukan intervensi. Lembaga eksekutif dan legislatif tidak menyampuri kewenangan yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia *by design*, telah jelas diatur. Masing-masing lembaga memiliki mekanisme sendiri-sendiri agar tidak saling mengganggu. Hanya saja, persoalannya ada beberapa lembaga atau badan bentukan pemerintah yang memiliki kewenangan yang melintasi banyak lembaga. Sebut saja misalnya Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM).

Lembaga warisan orde baru ini dinilai sebagai bukan termasuk dalam konteks pemisahan kekuasaan, tetapi lebih merupakan kolusi kekuasaan.⁴¹ Semangat yang mendasari badan ini bukan penegakan hukum dan perlindungan kebebasan beragama, melainkan lebih kental sebagai sarana negara melakukan kontrol terhadap warga negara. Pihak yang paling diuntungkan dengan keberadaan lembaga ini tentu saja adalah pihak mayoritas. Regulasi agama yang dibangun negara dengan menentukan agama resmi dan tak resmi, merupakan kewenangan yang terlampau jauh mencampuri wilayah domestik warga negara.

Berikutnya adalah *check and balances*.⁴² Dalam iklim demokrasi, lembaga-lembaga kekuasaan bukan hanya harus independen, tetapi juga perlu alat kontrol. Alat kontrol yang berfungsi mengawasi dan mengawal agar masing-masing lembaga negara tetap *on the right track* sesuai amanat konstitusi. Secara prosedural proses *check and balances* ini dapat dilakukan baik oleh lembaga resmi seperti DPR maupun agen-agen *civil society*

⁴¹Samsul Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi, *Polisi Masyarakat*, h. 85.

⁴² *Ibid.*

seperti pers, mahasiswa, ormas, LSM, perguruan tinggi, pesantren dan lain-lain.

Dari empat strategi melindungi warga negara dari subordinasi dan diskriminasi kelompok mayoritas sebagaimana direkomendasikan Elster di atas, sebetulnya negara kita telah memenuhi semua aspek. Hanya saja yang perlu dicermati dan tentu saja tetap harus dikawal adalah praktik-praktik kolusif dan manipulatif yang sengaja dikembangkan kelompok-kelompok yang hanya terfokus pada demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural yang dimaksud adalah demokrasi yang hanya dimaknai sebagai mayoritanisme dan menegasikan hak-hak minoritas. Demokrasi yang hanya terfokus pada *majority rule* tanpa diikuti dengan *minority protection*. Salah satu kecenderungan umum penyakit demokrasi.

Upaya lain yang tak kalah penting terkait dengan penciptaan hubungan yang sehat antara mayoritas dan minoritas adalah penguatan kapasitas (*capacity building*) kelompok mayoritas. Langkah ini saya sebut sebagai semacam *double treatment* yang melengkapi sejumlah upaya seperti yang dipaparkan di atas. Penguatan kapasitas kelompok mayoritas terhadap nilai-nilai demokrasi akan memantapkan proses konsolidasi demokrasi di negeri ini. Beberapa kekurangan yang masih ada dalam sejumlah produk perundang-undangan yang terbilang kurang demokratis tidak akan menjadi faktor pemicu konflik manakala masyarakat mayoritas telah dengan sukarela mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerimaan realitas plural di masyarakat dan penghormatan atas berbagai perbedaan termasuk perbedaan etnis, agama, keyakinan dan adat istiadat akan menjadi faktor utama penciptaan kohesi sosial sekaligus integrasi nasional.

Secara nasional, umat Islam sendiri sebagai kelompok mayoritas di negeri ini telah menunjukkan toleransi yang besar terhadap realitas pluralistik bangsa Indonesia. Dalam sejarah perjalanan bangsa, sikap toleran seperti itu telah sangat baik ditunjukkan melalui komitmen banyak tokoh Muslim untuk

menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama.⁴³ Juga komitmen untuk menerima dan merawat demokrasi sebagai sistem terbaik bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Bahkan untuk yang terakhir, komitmen umat Islam Indonesia terhadap demokrasi terbukti meruntuhkan keraguan ahli seperti Samuel Huntington dan sejumlah sarjana lain yang menyatakan bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi.⁴⁴

Tesis yang menyatakan bahwa demokrasi dan konsep negara bangsa adalah sistem yang asing bagi komunitas muslim, tidak terbukti di Indonesia. Dalam survey yang dilakukan secara nasional tentang Islam dan Demokrasi di Indonesia beberapa waktu lalu, Saiful Mujani mencatat bahwa dukungan umat Islam terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik dibanding sistem yang lain mencapai angka 70%.⁴⁵ Dalam survey tersebut juga ditemukan data bahwa dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak berhubungan secara negatif dan signifikan dengan unsur Islam mana pun.⁴⁶ Sebaliknya umat Islam berperan menyuburkan kultur demokrasi yang dapat dilihat dari antusiasme kaum muslim dalam asosiasi kewargaan dan keterlibatan politik.

Sikap positif terhadap demokrasi, kesediaan mengembangkan kerjasama dan toleransi yang dimiliki umat Islam itulah yang perlu dipupuk. Pola-pola penguatan Islam moderat yang menghargai dan mengayomi kelompok minoritas perlu dikembangkan dan dikampanyekan secara terus menerus. Masa depan demokrasi dan toleransi terhadap minoritas di Indonesia sangat ditentukan oleh kesediaan kelompok mayoritas (Islam) dalam merevitalisasi dan

⁴³Di antara prestasi tersebut misalnya umat Islam sebagai kelompok mayoritas dengan bijaksana merelakan penghapusan tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta yang kurang bisa diterima kelompok non-muslim. Konsep *ukhuwwah waʿaniyyah* yang ditambahkan pada konsep *ukhuwwah islāmiyyah* yang dikembangkan organisasi masyarakat Muslim Indonesia juga dapat disebut sebagai komitmen umat Islam terhadap eksistensi negara bangsa Indonesia.

⁴⁴Lihat Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization. Remaking of The World Order* (New York: Simon and Schuster, 1997), h. 174. Pendapat yang tak jauh beda lihat Elie Kedourie, *Politics in the Middle East* (Oxford: Oxford University Press, 1992), h.1-2.

⁴⁵ Saiful Mujani, *Muslim Moderat. Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 228.

⁴⁶ *Ibid*, h. 250.

meliberasi diri.⁴⁷ Oleh karena itu, elaborasi kreatif atas doktrin-doktrin Islam sebagai agama rahmat bagi semesta (*rahmatan li al-'alamīna*) hendaknya menjadi wacana utama pemimpin umat Islam. Upaya ini urgen untuk mengimbangi aktifitas *Islamisme* (terutama *islamisme radikal*) baik yang bergerak secara independen maupun yang sering berkolaborasi dengan para politisi yang tak kunjung lelah menarik-narik agama demi memenuhi syahwat politik belaka.

Gerakan memperkuat kapasitas umat Islam juga harus diikuti oleh perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan umat. Semua faktor non-agama ini sebagaimana diyakini banyak pengkaji demokrasi menyumbang lebih besar bagi stabilitas demokrasi.⁴⁸ Pendidikan misalnya selain meningkatkan kepuasan mayoritas terhadap demokrasi, pada saat bersamaan juga berperan penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan dan toleransi.

D. Penutup

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kedudukan setiap warga negara adalah sederajat. Sebagai konsekuensi logis dari pilihan sistem ini, negara berkewajiban memberikan dan melindungi hak-hak setiap warganya tanpa adanya diskriminasi. Negara harus berdiri kuat dan netral tuntut menjamin bahwa suatu kelompok masyarakat tidak boleh menguasai kelompok lainnya. Mayoritas tidak boleh mengontrol, menindas dan menyingkirkan keberadaan kelompok minoritas. Atas nama konstitusi, kekuasaan negara juga tidak seharusnya dikendalikan oleh dan untuk memenuhi kepentingan dan selera kelompok mayoritas semata atas nama demokrasi sekalipun. Demokrasi tidak sebangun dengan mayoritanisme. Karena jika ini yang menjadi pilihan, maka masyarakat telah terjebak dalam model demokrasi prosedural.

⁴⁷F. Budi Hardiman, "Pengantar: Belajar dari Politik Multikulturalisme" dalam Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural. Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*, terj. F. Budi Hardiman (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), h. xix.

⁴⁸Rober D. Putnam, *Making Democracy Work, Civic Tradition in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), h. 93; Adam Przeworski, et al., *Democracy and Development* (New York: Cambridge University Press, 2000).

Pemenang dalam demokrasi model ini-tentu saja kelompok mayoritas- akan merengkuh semuanya (*the winner take all devices*). Demokrasi semacam ini tak lebih hanya sarana bagi menguatnya tirani mayoritas terhadap minoritas.

Kelompok minoritas di Indonesia sering kali kehilangan hak-haknya sebagai warga negara bukan diakibatkan oleh perlakuan mayoritas semata, melainkan juga kerap dilakukan oleh negara. Hak kaum minoritas yang acap kali tidak bisa dipenuhi di negeri ini adalah hak untuk bebas beragama dan berkeyakinan serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan tersebut. Hilangnya hak dasar ini di antaranya akibat adanya regulasi negara yang mengatur dan menentukan “agama resmi” dan “tak resmi”, “diakui” dan “tak diakui”. Konsep pembilahan atau dikhotomi yang biasanya diputuskan berdasar standar-standar dan tafsir mayoritas.

Untuk menghapus praktik-praktik diskriminatif seperti ini diperlukan dua jalur upaya sekaligus; perjuangan politik kesetaraan dan penguatan kapasitas kelompok mayoritas atas nilai-nilai demokrasi. Upaya pertama merupakan advokasi atas sejumlah kebijakan negara yang masih dirasa belum adil. Beberapa produk undang-undang yang kurang selaras dengan semangat UUD 1945 dan perkembangan dunia modern sudah selayahnya ditinjau kembali. Sedangkan upaya kedua dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran umat mayoritas untuk lebih mengembangkan nilai-nilai kesetaraan, kebebasan, humanistik, cinta tanah air dan toleransi terhadap keragaman. Apabila hal-hal mulia ini berhasil dikembangkan dan diimplementasikan oleh seluruh umat mayoritas, maka akan bermanfaat tidak hanya bagi konsolidasi demokrasi di negeri ini, tetapi juga akan semakin meneguhkan citra Islam sebagai agama yang *raḥmatan li al-‘ālamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, “Eksplorasi atas Isu-Isu Kesetaraan dan Kemajemukan: Hubungan antar Agama” dalam Franz Magnis Suseno dkk. *Memahami Hubungan antar Agama*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Bertrand, Jacques, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- CA. Coppel (ed). *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*. London: Routledge, 2005.
- Diamond, Larry, “Indonesia’s Place in Global Democracy” dalam Edward Aspinall & Marcus Mietzner (eds.), *Problems of Democratisation In Indonesia: Elections, Institutions, and Society*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Elster, Jon, “Majority Rule and Individual Rights”, dalam Stephen Shute and Susan Hurley. (eds.), *On Human Rights*, New York: Basic Books, 1993.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, New York: Free Press, 2006.
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hardiman, F. Budi, “Pengantar: Belajar dari Politik Multikulturalisme” dalam Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural. Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*, terj. F. Budi Hardiman, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002.
- Hasan, Noorhaidi dan Irfan Abubakar (eds.), *Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2011.

- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad: Islam Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2008.
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naispospos (eds.), *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2010*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011.
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilization. Remarking of The world Order*, New York: Simon and Schuster, 1997.
- Kedourie, Elie, *Politics in the Middle East*, Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Kepel, Gilles, "Islamism Reconsidered" dalam *Islam and Globalization: Critical Concept in Islamic Studies*, London and New York: Rotledge, 2006.
- Khoirunnisa, *Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi Simbol-simbol Islam pada Ruang Publik di Kota Tangerang*, Jakarta: Young Progressive Muslim, 2012.
- Menoh, Gusti A.B., "Mengurai Hubungan anatara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas", *Jurnal Titik-Temu*, Vol.4. No.1 Juli-Desember 2011.
- Mujani, Saiful, *Muslim Moderat. Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mulder, Niels, *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Ngatawi Ng., Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Panggabean, Samsul Rizal dan Ihsan Ali Fauzi, *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2011.
- Przeworski, Adam, et al., *Democracy and Development*, New York: Cambridge University Press, 2000.

- Putnam, Rober D., *Making Democracy Work, Civic Tradition in Modern Italy*, Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Roy, Oliver, *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*, New York: Columbia University Press, 2004.
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, Harvard: Harvard University Press, 1996.
- Sen, Amartya, “Democracy and Social Justice” dalam Farukh Iqbal dan Jong-il You (edt.), *Democracy, Market Economics and Development: An asian Perspective*, Washington DC: The World Bank, 2001.
- Suaedy, Ahmad dan Rumadi (ed.), *Politisasai Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Taher, Elza Peldi (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009.
- Umam, Fawaizul, “Menolak Kekerasan, Menenggang Keragaman: Refleksi atas Kasus Kekerasan terhadap Ahmadiyah” *Jurnal Tasamuh* Vol 4, Nomor 1 Desember 2006.
- van Klinken, Gerry, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London: Routledge, 2007).
- Varshney, Ashutosh at.al., “Pattern of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)”, UNSFIR (United Nation Support Facility for Indonesian Recovery), Jakarta: Report UNSFIR, 2004.
- Williams, Rhys H., “Religious Social Movement in The Public Sphere: Organization, Ideologi and Activism”, dalam Michele Dillon (ed), *Handbook of Sociology of Religion*, New York: Cambridge University Press, 2003.

Sumber-sumber lain

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>.

Suprpto

<http://hukumonline.com/klinik/detail/c11105> (diakses tanggal 27 April 2012).

<http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/04/indonesia-a-democracy-model.html> (diakses tanggal 18 April 2012)

<http://id.ibtimes.com/articles/4732/20120412/> (diakses tanggal 26 April 2012).

<http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/04/20/149478/> (diakses tanggal 26 April 2012).

<http://www.asianews.it/> (diakses tanggal 27 April 2012).

Wawancara tanggal 24 Maret 2012.

Observasi, bulan Maret 2012.

Wawancara tanggal 29 Maret 2012.

Wawancara tanggal 28 Maret 2012.